

**PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
MTs NEGERI 3 SUBANG
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUBANG
TAHUN 2021**

PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 SUBANG
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

A. PENDAHULUAN

Satuan Pendidikan merupakan institusi pendidikan yang mempunyai peran yang sangat penting untuk menyiapkan sumber daya manusia yang ideal sebagaimana tertuang dalam tujuan pendidikan nasional, yaitu “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Untuk memenuhi sumber daya manusia yang berkualitas dalam penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang didasari nilai keimanan dan ketakwaan (Imtak), dalam upaya pemerintah menyiapkan pendidikan yang bermutu.

Pemerintahan menyadari pentingnya pendidikan yang bermutu bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu pemerintah harus terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. sejalan dengan hal itu, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya untuk menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu yang didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 yang merupakan perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Kebutuhan masyarakat Indonesia yang semakin tinggi terhadap pendidikan yang bermutu menunjukkan bahwa pendidikan telah menjadi salah satu kebutuhan kehidupan sosial yang kuat dan berwibawa, serta memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan peradaban bangsa Indonesia. Pendidikan telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam membangun peradaban bangsa Indonesia dari satu masa ke masa yang lainnya, baik sebelum kemerdekaan maupun sesudah kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Berbagai kajian dan pengalaman menunjukkan bahwa pendidikan mampu melahirkan masyarakat terpelajar dan berakhlak mulia yang menjadi pilar utama dalam membangun masyarakat sejahtera. Pendidikan juga meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga mampu hidup harmoni dan toleran dalam kemajemukan, sekaligus mamantapkan wawasan kebangsaan untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis.

Untuk mencapai akan kebutuhan pendidik yang bermutu, perlu adanya sistem seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru yang akurat untuk mendapatkan input yang sesuai. Oleh karena itu sebagai agenda rutin

tahunan maka Penerimaan Peserta Didik Baru tahun pembelajaran 2020/2021 di MTs Negeri 3 Subang perlu membuat rencana kegiatan. Rencana yang dimaksud dalam melakukan sistem Penerimaan Peserta Didik baru harus dapat memenuhi kebutuhan peserta didik untuk kelas VII yang diharapkan siap untuk mendapat layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman. Untuk mengimplementasikan hal tersebut di atas MTs NEGERI 3 SUBANG bermaksud mengadakan seleksi untuk Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pembelajaran 2020/2021 secara online.

B. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 51 ayat 1 tentang Pengelolaan Sekolah Usia Dini, Pendidikan Dasar Menengah berdasarkan Pelayanan Minimal dengan Prinsip Manajemen Berbasis Sekolah ;
2. Permendiknas No.87 Tahun 2004 tentang Akreditasi Sekolah Khususnya tentang Manajemen Berbasis Sekolah ;
3. Pengaturan Pemerintahan No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Keputusan Ditjen Pendis Nomor 7292 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Pada Raudlatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan Tahun Pelajaran 2021/2022
5. Program Kerja Kepala Madrasah MTsN 3 Subang ;

C. AZAS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

1. **Objektivitas** : Penerimaan Peserta Didik Baru harus memenuhi ketentuan umum yang sudah ditetapkan;
2. **Transparansi** : Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru bersifat terbuka dan diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik untuk menghindarkan Penyimpangan - penyimpangan yang mungkin terjadi;
3. **Akuntabilitas** : Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
4. **Tidak diskriminatif** : Penerimaan Peserta Didik Baru tidak membedakan antara anak orang kaya atau miskin suku, daerah asal, dan golongan tetapi berdasarkan **prestasi yang**

**telah di raih dan berhasil dalam tes
Penerimaan Peserta Didik Baru oleh MTs
Negeri 3 Subang**

D. TUJUAN

Tujuan Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru Sebagai Berikut :

1. Memilih calon peserta didik baru dengan mengupayakan penerimaan yang mencerminkan atas terbuka, jujur, dan adil ;
2. Menyaring dan menjaring calon peserta didik baru yang mempunyai kemampuan akademik dan akhlak mulia serta kesehatan yang baik untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan di MTs Negeri 3 Subang;
3. Menyaring dan menjaring calon peserta didik baru yang memiliki kemampuan dan bakat khusus ;
4. Menentukan langkah pembinaan berikutnya untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada peserta didik yang memiliki kemampuan, bakat, minat yang tinggi atau khusus.

E. PENDAFTARAN

Pendaftaran PPDB MTs NEGERI 3 Subang Tahun Ajaran 2021 / 2022 dapat di lakukan secara on line melalui web site PPDB dengan syarat - syarat sebagai berikut :

1. Pendaftaran secara online melalui website dengan ketentuan sebagai berikut :
 - ✓ Calon peserta didik baru (CPDB) dapat mendaftar secara on line melalui website <http://ppdb.mtsn3subang.com/>
 - ✓ CPDB mengisi identitas / biodata, serta mengentrikan nilai raport kelas 4 s.d 5 semester 1 dan 2 kelas 6 semester 1 (Mapel IPA, Matematika, Bahasa Indonesia) dan jumlah rata - rata nilai rapor harus minimal 70, jika nilai rapor kurang dari 70 (<70) maka tidak bisa melanjutkan pendaftaran
2. CPDB mencetak bukti pendaftaran dan rekap nilai yang sudah dientrikan, kemudian akan diverifikasi oleh panitia
3. CPDB mengirimkan berkas berupa :
 - ✓ Fotocopy Akte Kelahiran
 - ✓ Fotocopy Kartu Keluarga
 - ✓ Hasil cetak nomor NISN melalui web <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/nisn/>
 - ✓ Fotocopy rapor kelas 4 s.d 6
 - ✓ Foto berlatar merah 3 x 4 (2 lembar)ke Panitia PPDB MTs Negeri 3 Subang. Dapat langsung di kirim atau discan dan di kirim ke email ppdbmtsn3subang@gmail.com

4. Syarat pendaftaran adalah :

- ✓ Peserta PPDB tingkat SMP/MTs adalah peserta didik yang tercatat sebagai peserta didik SD/MI tingkat akhir tahun Pembelajaran 2020/2021
- ✓ Peserta PPDB tingkat SMP/MTs adalah peserta didik SD/MI pada tahun pembelajaran 2020/2021 atau siswa yang sudah lulus tahun pembelajaran sebelumnya
- ✓ Usia tidak lebih dari 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2021 (dibuktikan dengan foto kopi KK / Akte Kelahiran)
- ✓ Mengisi, melengkapi, dan menyerahkan formulir yang disiapkan panitia sesuai dengan jadwal serta melampirkan :
 - ✓ Form pendaftaran yang dicetak melalui web PPDB
 - ✓ Rekap nilai rapor yang dicetak melalui web PPDB
 - ✓ Fotocopy Akte Kelahiran
 - ✓ Fotocopy Kartu Keluarga
 - ✓ Hasil cetak nomor NISN melalui web **<https://referensi.data.kemdikbud.go.id/nisn/>**
 - ✓ Fotocopy rapor kelas 4 s.d 6
 - ✓ Foto berlatar merah 3 x 4 (2 lembar)ke Panitia PPDB MTs Negeri 3 Subang. Dapat langsung di kirim atau melalui email **ppdbmtsn3subang@gmail.com**

G. TAHAP SELEKSI

- Seleksi tahap I : Pendaftaran Online
CPDB dapat mendaftar secara on line melalui website **<http://ppdb.mtsn3subang.com/>**

Ketentuan pendaftaran sebagai berikut:
 - a. Calon peserta didik mendaftar secara online
 - b. Calon peserta didik mencetak bukti hasil pendaftaran online mandiri
 - c. Calon peserta didik membawa dan menunjukkan berkas persyaratan dan bukti hasil pendaftaran online pada panitia PPDB ke madrasah atau dikirim melalui email **ppdbmtsn3subang@gmail.com** untuk diverifikasi
 - d. Setelah diverifikasi data dan telah sesuai dengan syarat yang ditentukan, maka calon peserta didik akan menerima satu lembar cetak hasil verifikasi pendaftaran beserta nomor Tes Potensi Akademik (TPA)
- Seleksi tahap II Tes Potensi Akademik (TPA)
Tes Potensi Akademik (TPA) dilaksanakan di MTsN 3 Subang

TPA diselenggarakan oleh panitia berupa tes online dengan materi berupa soal-soal pilihan berganda dengan 4 pilihan ;
 - 1) Materi tes meliputi mata pelajaran
 - ✚ Bahasa Indonesia terdiri dari 25 soal

- ✚ Matematika terdiri dari 25 soal
 - ✚ IPA terdiri dari 25 soal
 - ✚ Pendidikan Agama Islam (PAI) 25 soal
- 2) Waktu pelaksanaan TPA akan diberitahukan di kemudian hari
 - 3) Tes TPA dilaksanakan secara online pada Web MTsN 3 Subang
 - 4) Pengumuman kelulusan secara online melalui website
<https://mtsn3subang.com/>
 - 5) Peserta didik yang dinyatakan lulus seleksi masuk Kelas Program Khusus berdasarkan penggabungan nilai rapor kelas 4 s.d. dan nilai tes potensi akademik (TPA) n
 - ✚ Dengan bobot nilai rapor : 60%; nilai test : 40%
 - ✚ Peserta yang dinyatakan lulus wajib melakukan registrasi atau daftar ulang. Bagi yang tidak menaftar ulang pada batas waktu yang ditentukan dinyatakan mengundurkan diri.

H. DAYA TAMPUNG

Daya tampung pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) MTsN 3 Subang Kelas Program Khusus pada tahun pembelajaran 2021/2022 sebanyak 64 siswa.

I. PEMBIAYAAN

Semua biaya yang diperlukan dan digunakan untuk pelaksanaan proses PPDB dibebankan pada anggaran sekolah dan sumber dana lain yang relevan.

J. JADWAL PELAKSANAAN

NO	Tanggal	Waktu	Kegiatan	Keterangan
1	1 - 2 April 2021		Persiapan sosialisasi dan publikasi PPDB Kelas Program Khusus	Ke SD/MI sasaran
2	1 April – 31 Mei 2021	08.00 – 13.00	Pendaftaran Online	Mandiri
3	1 s/d 5 Juni 2021	08.00 – 10.00	Tes Potensi Akademik (secara online)	Web MTsN 3 Subang
4	12 Juni 2021		Pengumuman Hasil Seleksi PPDB MTsN 3 Subang	Website <i>http://mtsn3subang.com</i>
5	12 Juni – 15 2021	09.00 - 14.00	Daftar ulang	Ke MTsN 3 Subang (atau di infokan lebih lanjut)